



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas kajian pustaka yang diawali dengan pembahasan landasan teoritis. Landasan teoritis yang berisi teori atau konsep-konsep yang relevan guna mendukung penelitian yang digunakan sebagai dasar dan bahan untuk melakukan analisis penelitian. Lalu, yang kedua adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yang dapat diperoleh dari tulisan di jurnal, skripsi, thesis, dan disertasi.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, selanjutnya penulis akan membahas mengenai kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir untuk menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi kerangka teoritis yang diambil dari konsep, teori, dan penelitian terdahulu, yang berupa skema dan uraian singkat. Pada bagian akhir, penulis membahas mengenai hipotesis penelitian yaitu dugaan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian dan mengacu pada kerangka pemikiran.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai suatu kontrak antara satu orang atau beberapa *principal* yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka yang meliputi pendelegasian wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen. Manajemen diberikan hak untuk mengelola dan menjalankan perusahaan dengan tujuan memenuhi kepentingan pemilik. Oleh karena itu, manajemen akan lebih mengetahui keadaan perusahaan dibandingkan dengan pemilik (Sarra, 2017).



Situasi ini dapat menimbulkan perilaku oportunistik dari manajer dan *moral hazard*, yaitu perilaku tidak jujur, bertujuan untuk mewujudkan kepentingan sendiri, dan merugikan kepentingan pihak lain dengan berdasarkan informasi yang lebih dimiliki oleh manajemen sebagai agen. Ketidakseimbangan informasi yang dimiliki pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan dengan pihak *principal* sebagai pemilik akan menimbulkan suatu keadaan yang disebut sebagai asimetri informasi. Perbedaan kepentingan antara pihak pemungut pajak dan perusahaan menyebabkan ketidakpatuhan manajemen perusahaan selaku wajib yang berkemungkinan melakukan upaya penghindaran pajak perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016). Potensi permasalahan keagenan akan selalu tetap ada pada perusahaan publik karena perusahaan publik melakukan pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian (kepengurusan).

Dalam penelitian Sarra (2017) manajer diasumsikan bertindak *self interest* yaitu tindakan di mana manajer memiliki kemungkinan bekerja tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga hal ini memunculkan masalah keagenan. Konflik keagenan juga dapat disebabkan oleh sifat dasar manusia, yaitu sebagai berikut (Eisenhardt, 1989):

- a. *Self Interest*, di mana manusia umumnya akan mementingkan dirinya sendiri.
- b. *Bounded Rationality*, di mana manusia memiliki keterbatasan rasionalitas.
- c. *Risk Aversion*, di mana manusia selalu menghindari (tidak menyukai) risiko.

Kemungkinan dari adanya asimetri informasi tersebut menyebabkan kesejahteraan *principal* menurun dan memunculkan biaya-biaya yang ditujukan untuk mengatasi masalah tersebut, biaya itu disebut *agency cost*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari:

- a. *Monitoring cost*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi, mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku manajemen (agen).
- b. *Bonding cost*, yaitu biaya yang ditanggung oleh manajemen (agen) dalam rangka menunjukkan agen telah mematuhi mekanisme dan berperilaku sesuai dengan kepentingan pemilik.
- c. *Residual loss*, yaitu biaya yang terjadi karena adanya penurunan kesejahteraan *principal* sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antara pihak *principal* dan agen.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang digunakan saat ini adalah *self assessment system* di mana sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajaknya sendiri. Dengan adanya penggunaan sistem ini, memberikan peluang atau celah kepada agen selaku wajib pajak untuk menghitung penghasilan kena pajaknya serendah mungkin sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan akan berkurang (Artinasari & Mildawati, 2018). Selain itu, agen sebagai pengelola perusahaan bertanggung jawab kepada *principal* untuk senantiasa meningkatkan laba perusahaan salah satunya dengan cara meminimalkan beban pajak. Kinerja agen yang baik akan menimbulkan kepuasan bagi pihak *principal*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pajak

Ⓒ a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi motor penggerak dalam kehidupan ekonomi masyarakat di suatu negara. Penerimaan pajak ini digunakan pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti memperbaiki jalan umum, membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan produktif lainnya.

Pemungutan pajak merupakan hal yang dapat dipaksakan karena didasari undang-undang. Pungutan wajib yang berasal dari rakyat ini akan kembali digunakan untuk kesejahteraan kehidupan rakyat suatu negara itu sendiri. Ada beberapa undang-undang yang mengatur perpajakan dalam hal perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Salah satunya adalah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Selain itu, terdapat beberapa pengertian atau definisi pajak dari pendapat para ahli yang tampak berbeda namun memiliki makna dan tujuan yang sama, antara lain menurut:

(1) Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Seomitro S.H dalam Mardiasmo (2019:1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Pengertian pajak menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock

Horace R.:

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

(3) Pengertian pajak menurut P. J. A. Adriani:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang kegunaannya untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dengan menyelenggarakan pemerintahan.”

(4) Pengertian pajak menurut Rifhi Siddiq:

“Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.”

(5) Pengertian pajak menurut Leroy Beaulieu:

“Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.”

b. Fungsi Pajak

Dari beberapa pengertian yang telah dibahas diatas, terdapat empat fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019:4), yaitu:

(1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai *budgetair* berfungsi sebagai salah satu sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memaksimalkan pemasukan uang sebanyak-banyaknya dari penerimaan pajak untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainnya.

(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, beberapa contoh penerapan pajak sebagai pengaturan adalah:

- (a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- (b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

(3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah dapat menjaga stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Pemasukan negara dari sektor perpajakan menjadi sumber dana pemerintah untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya, antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pendapatan pajak yang dipungut pemerintah digunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti pembangunan nasional. Pembangunan nasional menyebabkan kesempatan kerja terbuka sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:11) dalam melakukan pemungutan pajak, terdapat beberapa sistem pemungutan, yaitu:

(1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- (b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

d. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:12-13) hambatan pemungutan pajak dikelompokkan menjadi:

(1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- (b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- (c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

(2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- (a) *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- (b) *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (penggelapan pajak).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Peraturan Terkait Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Kata badan diartikan sebagai kumpulan individu atau kesatuan yang melakukan kegiatan usaha bersama. Bentuk dari badan sendiri cukup beragam, seperti CV, PT, koperasi, BUMN, dan lain sebagainya. Sedangkan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam satu tahun. Dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan (PPh) badan adalah beban pajak yang dikenakan atas penghasilan dari badan usaha. Pada posisi ini badan usaha menjadi subyek atas pajak penghasilan badan. Contoh badan usaha yang menjadi subyek pajak diantaranya seperti:

- (1) Badan berupa firma
- (2) PT
- (3) CV
- (4) BUMN
- (5) BUMD
- (6) Koperasi
- (7) BUT
- (8) Dana pensiun
- (9) Yayasan
- (10) dan lainnya

Sementara penghasilan dari badan tersebut menjadi objek pajaknya, adapun yang dimaksud penghasilan badan diantaranya seperti:

- (1) Laba usaha
- (2) Royalti
- (3) Hadiah, penghargaan
- (4) Selisih kurs valuta asing

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (5) Penghasilan usaha syariah
- (6) Deviden
- (7) Keuntungan penjualan ataupun pengalihan harta
- (8) Sewa
- (9) Bunga (diskonto, premium, imbalan atas pengembalian utang)
- (10) Penghasilan terkait pemanfaatan aset selain tanah maupun transfer jasa juga bangunan
- (11) Surplus Bank Indonesia
- (12) dan lainnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 Pasal 2 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dijelaskan bahwa tarif pajaknya menjadi 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku mulai pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Peraturan tersebut merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020. Sedangkan tarif pajak penghasilan badan sebelum penurunan yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat (1).

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Pohan (2018:14) terdapat 3 strategi untuk melakukan perencanaan pajak, yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), penyelundupan pajak (*tax evasion*), dan penghematan pajak (*tax saving*). *Tax saving* merupakan suatu tindak penghematan pajak yang dilakukan secara legal dan aman tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Namun, kedua istilah lainnya yaitu

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tax avoidance dan *tax evasion* terkadang sulit dibedakan. Berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisah antara *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah antara melanggar undang-undang (*unlawful*) dan tidak melanggar undang-undang (*lawful*). Penyelundupan pajak (*tax evasion*) merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal dan bertentangan dengan undang-undang, memiliki risiko yang tinggi serta dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal. Sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi perusahaan. Penghindaran pajak dapat dilakukan tanpa bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan perpajakan karena memanfaatkan kelemahan (*grey area*) atau celah-celah (*loopholes*) yang terdapat pada peraturan tersebut.

Menurut Hanlon & Heitzman (2010) penghindaran pajak merupakan serangkaian strategi *tax planning* untuk mengurangi nilai pajak secara eksplisit yang melibatkan *agency problem*. Penghindaran pajak umumnya didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung namun masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga masih dibenarkan terutama melalui perencanaan pajak. Perusahaan atau pihak yang memiliki penghasilan selaku wajib pajak akan selalu berupaya memperoleh laba yang tinggi dan menginginkan pembayaran pajak yang rendah. Hal ini merupakan salah satu pemicu perusahaan melakukan tindak penghindaran pajak. Perusahaan dapat melaporkan laba lebih rendah dari yang sebenarnya atau dengan cara lain yaitu mencari dan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang berlaku.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam konteks perpajakan internasional, terdapat berbagai skema yang biasa dilakukan oleh Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan penghematan pajak yaitu sebagai berikut:

(1) *Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan untuk menetapkan harga dalam transaksi, baik barang maupun jasa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* umumnya dilakukan antara anak dengan induk perusahaan. Dengan *transfer pricing*, perusahaan dapat mengatur biaya operasional antar perusahaan yang akan berpengaruh pada pajak terutang. Di Indonesia, *transfer pricing* diatur dalam Pasal 18 ayat 3 dan 4 UU PPh. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menentukan kembali besaran penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal guna menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa. Selain UU PPh, *transfer pricing* juga diatur dalam Perdirjen Pajak No.PER-32/PJ.2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa.

(2) *Thin Capitalization*

Thin capitalization merupakan sebuah upaya melakukan *tax avoidance* dengan cara mengurangi beban pajak dengan menaikkan angka pinjaman yang nantinya akan berpengaruh terhadap besaran bunga sehingga dapat meminimalkan laba. Permasalahan *thin capitalization* di Indonesia diatur dalam PMK No.169/PMK.03/2015 dan juga UU PPh Pasal 18 ayat 1 yang mengatur Penentuan Besarnya Perbandingan antara utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.



(3) *Treaty Shopping*

Treaty shopping merupakan salah satu praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang di negaranya tidak menerapkan *tax treaty* atau perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). *Treaty shopping* umumnya dilakukan dengan cara mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki aturan *tax treaty*. Lalu, Wajib Pajak tersebut melakukan investasi melalui anak perusahaan sehingga investor menikmati tarif pajak yang rendah. Di Indonesia, praktik *treaty shopping* diatur dalam Perdirjen Pajak No.PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

(4) *Controlled Foreign Corporation (CFC)*

Controlled Foreign Corporation (CFC) merupakan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mendirikan perusahaan pada negara *tax haven* atau negara yang menerapkan pajak rendah bahkan negara yang tidak menerapkan pajak sama sekali. Perusahaan yang didirikan masih dalam kendali perusahaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak di luar negara *tax haven* tersebut. Selain untuk mendapatkan pungutan pajak rendah bahkan nol, metode ini juga bertujuan untuk menunda pengakuan penghasilan. CFC diatur dalam Pasal 18 UU PPh dengan menetapkan penyertaan modal pada Badan Usaha di luar negeri ketika dividen diperoleh oleh Wajib Pajak tersebut.

Salah satu pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *effective tax rate (ETR)*. ETR merepresentasikan persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. *Cash ETR* mencerminkan pembayaran pajak aktual (*cash tax paid*) perusahaan sesuai basis

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kas pada tingkatan *pre-tax income* tertentu. ETR mencerminkan beban pajak akuntansi (*tax expense*) perusahaan sesuai basis akrual pada tingkatan *pre-tax income* tertentu. ETR mencakup pajak akrual untuk tujuan pelaporan keuangan, sedangkan *Cash ETR* hanya mencakup sejumlah besar pajak yang dibayarkan menggunakan kas, dengan tidak memperhitungkan pajak secara akrual, termasuk perubahan dalam kontinjensi pajak perusahaan (Andriani & Sinabutar, 2020).

Menurut Hanlon & Heitzman (2010) ada tiga jenis proksi umum yang digunakan perusahaan untuk menghitung nilai ETR perusahaan yaitu *Current ETR*, *Cash ETR*, dan *GAAP ETR*.

Current ETR mengukur total beban pajak dikurangi pajak tangguhan (beban pajak kini). Pengukuran ini berguna untuk melihat nilai ETR perusahaan atas beban pajak saat ini.

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban pajak kini}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

GAAP ETR adalah rasio yang digunakan untuk memengaruhi laba akuntansi, sebagai strategi pajak yang tidak dapat menanggukhan pajak, dan *GAAP ETR* tidak mampu untuk mengukur dalam jangka panjang karena adanya kekurangan yaitu penggunaan beban pajak sebagai pembilang.

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Cash ETR merefleksikan kemampuan perusahaan untuk membayar sejumlah kecil nilai *cash taxes* dari *pre-tax income* menurut Dyreng et al. (2010).

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang yang menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya yang bertujuan mencari keuntungan. Tujuan perhitungan rasio profitabilitas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.

Menurut Hanafi dan Halim (2016:81), rasio profitabilitas terdiri dari:

a. *Return on Assets (ROA)*

ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Jadi, ROA akan menunjukkan laba bagi perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

b. *Return on Equity (ROE)*

ROE mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. ROE merupakan rasio profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham, oleh sebab itu ROE akan menunjukkan laba bagi pemegang saham.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}}$$

c. *Profit Margin*

Profit margin mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu.

$$PM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. *Leverage*

C *Leverage* menggambarkan sumber dana perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasionalnya. *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang dihitung dengan cara membandingkan antara utang perusahaan dengan modal maupun aset perusahaan. Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.

Kasmir (2016:155-162) mengatakan bahwa terdapat beberapa jenis rasio untuk menghitung *leverage* yang umum digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, yaitu:

a. *Debt to Equity Ratio* (DER)

DER adalah rasio utang untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total modal. Perusahaan sebaiknya memperhatikan besaran utangnya, karena besar utang disarankan tidak melebihi besarnya modal. Kreditor maupun investor biasanya akan lebih menyukai DER yang rendah, karena perusahaan dengan DER rendah menggambarkan keamanan dana yang dipinjamkan cenderung aman jika terjadi kerugian. Semakin tinggi rasio DER, maka semakin tinggi pula jumlah utang perusahaan yang harus dilunasi.

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

b. *Debt to Assets Ratio* (DAR)

DAR adalah rasio utang untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Semakin tinggi rasio DAR, maka semakin tinggi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pula jumlah utang perusahaan yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

c. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal yang dimiliki. Rasio ini berfokus pada utang jangka panjang perusahaan.

$$LTDtER = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

d. *Time Interest Earned Ratio (TIER)*

TIER adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana laba boleh menurun tanpa mengurangi kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga.

$$TIER = \frac{EBIT}{\text{Biaya Bunga}}$$

Likuiditas

Dalam menjalankan kegiatan usaha kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban menjadi daya ukur dalam mempertahankan keberlangsungan kegiatan operasional. Perusahaan dapat dianggap likuid atau ilkuuid dilihat dari kemampuan perusahaan melunasi kewajiban pada waktunya (Maisyita, 2021). Likuiditas memiliki kegunaan untuk memperhitungkan dampak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dari ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya salah satunya pajak (Rozak et al., 2018).

Terdapat beberapa jenis pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas dalam perusahaan menurut Hanafi & Halim (2016:81), yaitu:

a. *Current Ratio*

Current ratio adalah ukuran yang paling umum dari kesanggupan perusahaan untuk melunaskan kewajiban jangka pendeknya, karena rasio ini menunjukkan seberapa besar aset lancar perusahaan dalam menutup utang jangka pendeknya.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

b. *Quick Ratio*

Quick ratio merupakan alat ukur untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih likuid. Persediaan dikeluarkan karena biasanya dianggap komponen aset yang paling tidak likuid, hal ini berkaitan dengan semakin panjangnya tahap yang dilalui hingga sampai menjadi kas.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

Kepemilikan Manajerial

Pemegang saham merupakan seseorang yang dalam badan hukum secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Pemegang saham memiliki hak untuk memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setiap pemegang saham juga berhak mendapatkan sebagian dari keuntungan perusahaan



dalam bentuk dividen yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.

Disamping memiliki hak, pemegang saham juga memiliki kewajiban yaitu memberikan pengesahan mengenai rencana kerja operasional perusahaan (Nofiani, 2020).

Kepemilikan manajerial adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Menurut Nofiani (2020) kepemilikan manajerial adalah situasi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Kepemilikan manajerial juga berarti manajer memiliki peran ganda yang bertindak sebagai seorang manajer sekaligus sebagai pemegang saham. Semakin tinggi tingkat kepemilikan saham manajerial maka semakin besar juga pengaruhnya terhadap hak *voting* yang membuat manajer berada dalam posisi kuat mengendalikan perusahaan. Hal ini dapat membuat para pemegang saham eksternal sulit mengendalikan tindakan manajer. Menurut Setianti (2019) kepemilikan manajerial diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham manajerial}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Political Connection

Political connection atau koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam hal politik yang dapat dipergunakan untuk mencapai hal tertentu yang memberi keuntungan pada kedua belah pihak (Santika, 2020). Koneksi politik dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bisnis sangat erat kaitannya terutama di era modern seperti saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar aktivitas sosial dan perekonomian saat ini cenderung berhubungan dengan politik.

Koneksi politik yang dimiliki dalam suatu perusahaan memiliki manfaat seperti memperoleh perlakuan khusus (*special*) dan memiliki risiko pemeriksaan pajak yang kecil, Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika paling kurang satu pemegang saham utama atau satu dari pimpinan (CEO, presiden direktur, wakil presiden direktur, kepala bagian atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri, atau memiliki hubungan dekat dengan tokoh atau partai politik. Koneksi politik memiliki tujuan untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan termasuk di dalamnya kepentingan perpajakan. Kim & Zhang (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa manfaat yang diperoleh sebuah perusahaan jika memiliki koneksi politik adalah mendapat perlindungan dari resiko detektif tindakan pajak agresif.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penghindaran pajak telah banyak dilakukan sebelumnya. Peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

1.	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak
	Tahun Penelitian	2021
	Nama Penulis	Christili Tanjaya dan Nazmel Nazir



<p>1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>1. Profitabilitas (X_1) 2. <i>Leverage</i> (X_2) 3. Pertumbuhan Penjualan (X_3) 4. Ukuran Perusahaan (X_4) 5. Penghindaran Pajak (Y)</p>
	<p>2. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
<p>2. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>2. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Judul Penelitian: Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, <i>Leverage</i>, dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>
	<p>2. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Tahun Penelitian: 2021</p>
	<p>2. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Nama Penulis: Rahmawati Hanny Yustrianthe dan Ida Yeni Fatniasih</p>
	<p>2. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Variabel Penelitian: 1. Pertumbuhan Penjualan (X_1) 2. <i>Leverage</i> (X_2) 3. Profitabilitas (X_3) 4. Penghindaran Pajak (Y)</p>
	<p>2. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Hasil Penelitian: 1. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
<p>3. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>3. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Judul Penelitian: Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, <i>Leverage</i>, <i>Return on Assets</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>
	<p>3. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Tahun Penelitian: 2021</p>
	<p>3. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Nama Penulis: Desy Amaliati Setiawan, Said Khaerul Wasif, Irfan Arif Husen, Rahmat Yuliansyah, dan Wanda Pebriani</p>



<p>4. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Institusional (X_1) 2. Kepemilikan Manajerial (X_2) 3. <i>Leverage</i> (X_3) 4. <i>Return on Assets</i> (X_4) 5. <i>Tax Avoidance</i> (Y)
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. <i>Return on Assets</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
<p>4.</p>	Judul Penelitian	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak
	Tahun Penelitian	2020
	Nama Penulis	Mita Devi Indriani dan Juniarti
	Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Perusahaan (X_1) 2. Umur Perusahaan (X_2) 3. Pertumbuhan Penjualan (X_3) 4. Profitabilitas (X_4) 5. Penghindaran Pajak (Y)
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 4. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



5.	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Umur Perusahaan, Intensitas Modal, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak
	Tahun Penelitian	2019
	Nama Penulis	Pitaloka Setianti
	Variabel Penelitian	1. Profitabilitas (X_1) 2. <i>Leverage</i> (X_2) 3. Umur Perusahaan (X_3) 4. Intensitas Modal (X_4) 5. Kepemilikan Manajerial (X_5) 6. Penghindaran Pajak (Y)
	Hasil Penelitian	1. Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 4. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 5. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6.	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Leverage</i> , Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Tahun Penelitian	2019
	Nama Penulis	Ni Putu Ayu Widiayani, Ni Made Sunarsih, Ni Putu Shinta Dewi
	Variabel Penelitian	1. <i>Leverage</i> (X_1) 2. Umur Perusahaan (X_2) 3. Profitabilitas (X_3) 4. Pertumbuhan Penjualan (X_4) 4. <i>Tax Avoidance</i> (Y)
	Hasil Penelitian	1. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>7. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p>2. Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>3. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>4. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
	Judul Penelitian	Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak
	Tahun Penelitian	2019
	Nama Penulis	Ahmad Fajri
	Variabel Penelitian	<p>1. Koneksi Politik (X)</p> <p>2. Penghindaran Pajak (Y)</p>
Hasil Penelitian	1. Koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.	
<p>8.</p>	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)
	Tahun Penelitian	2018
	Nama Penulis	Shinta Budianti dan Khirstina Curry
	Variabel Penelitian	<p>1. Profitabilitas (X₁)</p> <p>2. Likuiditas (X₂)</p> <p>3. <i>Capital Intensity</i> (X₃)</p> <p>4. <i>Tax Avoidance</i> (Y)</p>
	Hasil Penelitian	<p>1. <i>Return on Asset</i> (ROA) berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>2. Likuiditas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>3. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
<p>9.</p>	Judul Penelitian	<i>The Influence of Company Size, Fixed Asset Intensity, Leverage, Profitability, and Political Connection To Tax Avoidance</i>
	Tahun Penelitian	2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>10. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	Nama Penulis	Aminah, Chairina, dan Yohana Yustika Sari
	Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Company Size</i> (X_1) 2. <i>Fixed Asset Intensity</i> (X_2) 3. <i>Leverage</i> (X_3) 4. <i>Profitability</i> (X_4) 5. <i>Political Connection</i> (X_5) 6. <i>Tax Avoidance</i> (Y)
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Company size does not influence tax avoidance.</i> 2. <i>Fixed Asset Intensity does not influence tax avoidance.</i> 3. <i>Leverage does not influence tax avoidance.</i> 4. <i>Profitability does influence tax avoidance.</i> 5. <i>Political connection does influence tax avoidance.</i>
	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak
	Tahun Penelitian	2017
	Nama Penulis	Azizah Zahirah
	Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Leverage</i> (X_1) 2. Kepemilikan Institusional (X_2) 3. Kepemilikan Manajerial (X_3) 4. Ukuran Perusahaan (X_4) 5. Penghindaran Pajak (Y)
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Ⓒ Kerangka pemikiran bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel penelitian berdasarkan dengan teori yang ada dan penelitian terdahulu. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, kepemilikan manajerial, dan *political connection* terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Return on Asset (ROA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas. Profitabilitas mencerminkan kinerja suatu perusahaan karena dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai *Return on Asset* yang dapat dicapai perusahaan menunjukkan tingginya laba yang diperoleh perusahaan sehingga kinerja keuangan perusahaan dapat dikategorikan baik (Setianti, 2019). Ketika laba yang diperoleh perusahaan mengalami peningkatan maka jumlah pajak penghasilan juga akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan kecenderungan suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak guna menghindari beban pajak yang besar (Aminah et al., 2017).

Secara umum, berdasarkan *agency theory* dijelaskan bahwa manajemen sebagai penggerak bisnis dalam perusahaan akan mengusahakan laba yang maksimal agar laporan keuangannya terlihat baik. Selain itu, manajemen juga memaksimalkan laba untuk mensejahterakan dirinya sendiri agar mendapat imbalan yang besar atas kinerjanya menjalankan perusahaan (Rahayu, 2020). Lalu, *principal* sebagai pemegang saham juga mengharapkan perusahaan mendapatkan laba yang tinggi sehingga tujuannya dengan agen untuk memaksimalkan potensi laba dan meminimalisir beban pajak yang perlu dibayar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Himpunan IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan sudah sejalan. Adanya kesesuaian tujuan antara *principal* dengan agen akan mengurangi asimetri informasi dan *agency cost*. Penelitian yang dilakukan oleh Aminah et al. (2017), Widiyani et al. (2019), Yustrianthe & Fatniasih (2021), Dewinta & Setiawan (2016), Santika (2020), dan Praditasari & Setiawan (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Rasio yang digunakan oleh perusahaan dalam mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan utang sebagai pembiayaan kegiatan operasionalnya adalah *leverage*. Utang yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya akan menimbulkan beban bunga. Hal ini menjadi salah satu strategi yang dipergunakan perusahaan untuk menghindar pajak agar beban pajak yang dibayarkan menjadi rendah (Setianti, 2019). Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage* menandakan utang yang digunakan oleh perusahaan juga semakin tinggi sehingga beban bunga yang muncul dari utang tersebut juga semakin besar. Beban bunga yang muncul akan mengurangi penghasilan kena pajak dan penghasilan kena pajak tersebut berpengaruh terhadap penurunan jumlah beban pajak (Praditasari & Setiawan, 2017). Oleh karena itu, saat nilai dari rasio *leverage* tinggi, maka akan tinggi pula peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Jika dikaitkan dengan *agency theory*, manajemen dan pemegang saham memiliki tujuan yang selaras yaitu memperoleh laba yang tinggi. Dengan adanya *leverage* yang tinggi maka laba yang dihasilkan juga akan tinggi. Keselarasan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham akan mengurangi *agency cost* sekaligus menghindari terjadinya asimetri informasi. Penelitian yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dilakukan oleh Setiawan et al. (2021), Alam & Fidiana (2019), dan Maisyita (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*

Likuiditas merupakan salah satu indikator yang diperlukan untuk menganalisa laporan keuangan perusahaan. Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Likuiditas menjadi salah satu ukuran yang penting karena berguna sebagai acuan pihak eksternal seperti kreditor ataupun investor (Maisyita, 2021). Tingkat likuiditas yang tinggi menggambarkan bahwa arus kas dari perusahaan berjalan dengan baik karena mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sebaliknya tingkat likuiditas perusahaan yang rendah menggambarkan bahwa perusahaan tidak mampu membayarkan utang sekaligus menandakan kinerja perusahaan yang buruk (Artinasari & Mildawati, 2018). Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah akan cenderung tidak mematuhi peraturan perpajakan atau mencari celah undang-undang perpajakan sehingga dapat diasumsikan perusahaan cenderung melakukan tindakan *tax avoidance*.

Dikaitkan dengan *agency theory*, tingkat likuiditas perusahaan yang rendah menandakan kinerja perusahaan yang buruk sekaligus mencerminkan kinerja manajer yang buruk pula. Hal ini menimbulkan kecurigaan bagi pihak *principal* yang telah memberikan kepercayaan kepada manajer untuk mengurus perusahaannya. Oleh karena itu akan muncul *agency cost* sebagai akibat dari adanya kecurigaan pihak *principal* terhadap manajer. Penelitian yang dilakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



oleh Artinasari & Mildawati (2018) dan Pasaribu & Mulyani (2019) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen di dalam suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial dilihat dari persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Jika terdapat persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang lebih besar maka dapat diasumsikan bahwa manajer akan lebih giat bekerja demi kepentingan pemegang saham. Hal ini disebabkan karena manajemen adalah bagian dari pemegang saham itu sendiri, sehingga *return* dan *risk* akan langsung dirasakan berdasarkan keputusan yang dia pilih. Manajer sebagai pihak pengelola dengan pemegang saham sendiri akan berupaya untuk meningkatkan laba perusahaan. Hal itu dikarenakan sebagai pihak pemegang saham, manajer akan mendapatkan pembagian keuntungan sesuai persentase kepemilikannya saat memperoleh laba yang tinggi. Begitu juga, sama halnya dengan manajer sebagai pihak pengelola yang akan mendapatkan bonus apabila berhasil mengelola perusahaan sehingga memperoleh laba yang tinggi (Nugraheni & Murtin, 2019). Maka itu, dapat disimpulkan bahwa tingginya kepemilikan manajerial akan memotivasi manajer untuk mengefisienkan perpajakan sehingga beban pajak dapat diminimalkan. Tingginya tingkat kepemilikan manajerial akan menunjukkan tingginya kecenderungan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan dengan *agency theory*, manajer memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam mengelola perusahaan. Sehingga manajer harus mengoptimalkan laba perusahaan yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Manajer juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan perusahaan yang sudah dijalani kepada pemilik perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya dualisme peran manajer juga akan mengurangi masalah keagenan serta pengambilan keputusan akan lebih efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan et al. (2021), Putri & Lawita (2019), Alvenina (2021) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Political Connection* terhadap *Tax Avoidance*

Koneksi politik adalah suatu kondisi adanya hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu serta menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan memperoleh perlakuan *special*, salah satu contohnya seperti rendahnya risiko pemeriksaan pajak yang membuat perusahaan semakin agresif menerapkan *tax planning* hingga berakibat pada transparansi laporan keuangan yang menurun (P. A. S. Lestari et al., 2019). Hal ini menyebabkan perusahaan dengan koneksi politik akan lebih berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena resiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan tidak akan mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak (Lestari & Putri, 2017). Rahayu (2020) dalam penelitiannya juga berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah yang sedang berkuasa memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Dengan adanya proporsi koneksi politik yang tinggi dalam suatu perusahaan, dapat menunjukkan peningkatan kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Hal tersebut memicu adanya keselarasan tujuan *principal* dan agen yaitu memperoleh laba yang besar. Dengan adanya keselarasan tujuan antara *principal*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan agen menyebabkan berkurangnya asimetri informasi. Dikarenakan berkurangnya asimetri informasi tersebut, pihak *principal* menjadi tidak perlu untuk mengeluarkan biaya lain yang biasa dikenal dengan *agency cost*. Penelitian yang dilakukan oleh Aminah et al. (2017) dan Fajri (2019) menyatakan bahwa *political connection* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Gambar 2.1

Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Kepemilikan Manajerial, dan

Political Connection Terhadap Tax Avoidance



D. Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁
H₂
H₃
H₄
H₅

- : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
- : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
- : Likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*
- : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
- : *Political Connection* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.